



Pedoman Pelaksanaan

SISTEM KERJA LAKU SUSI



**PUSAT PENYULUHAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
Jakarta, 2014**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya sehingga Pedoman Pelaksanaan Sistem Kerja Latihan dan Kunjungan serta Supervisi yang merupakan tindak lanjut dari Permentan No.82/Permentan/OT.140/8/2013 Tentang Pedoman Pembinaan Kelompok tani dan Gabungan Kelompok tani telah dapat diselesaikan.

Sistem Kerja Latihan dan Kunjungan serta Supervisi yang selanjutnya disebut Sistem Kerja LAKU SUSI adalah pendekatan yang memadukan antara pelatihan bagi penyuluh dan ditindaklanjuti dengan kunjungan berupa pendampingan kepada petani/poktan secara terjadwal dan didukung dengan supervisi teknis dari penyuluh senior serta ketersediaan informasi teknologi sebagai materi kunjungan.

Tujuan disusunnya pedoman ini adalah untuk 1) memberikan acuan bagi pelaksana penyuluhan pertanian dan pemangku kebijakan dalam pelaksanaan Sistem Kerja Latihan, Kunjungan dan Supervisi dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan; 2) Menetapkan standar pelaksanaan Sistem Kerja LAKU SUSI; 3) Meningkatkan kualitas pelaksanaan Sistem Kerja LAKU SUSI; dan 4) Meningkatkan kinerja penyuluh untuk pendampingan petani.

Kami berharap pedoman pelaksanaan Sistem Kerja LAKU SUSI ini dapat dijadikan acuan bagi para penyuluh pertanian dan pemangku kebijakan dalam melaksanakan pengawasan dan pendampingan kepada petani.



3777 /BPPSDMP / 2021

1 ELS

Hic-21

H-21

Jakarta, Agustus 2014

Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan SDM Pertanian,

Dr. Ir. Winny Dian Wibawa, M.Sc.
NIP. 19590329 198403 1 002





DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUJUAN	3
C. KELUARAN	3
D. SASARAN	3
E. MANFAAT	4
F. PENGERTIAN	4
II. SISTEM PENYELENGGARAAN PENYULUHAN	7
III. PELAKSANAAN SISTEM KERJA LAKU SUSI	11
A. PENETAPAN JADWAL SISTEM KERJA LAKU SUSI	11
B. PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN SISTEM KERJA LAKU SUSI	13
1. Latihan	13
2. Kunjungan	15
3. Supervisi	18
C. PENYEDIAAN INFORMASI	22
1. Kecamatan.....	22
2. Kabupaten/Kota.....	23
3. Provinsi	23
4. Pusat	24
IV. DUKUNGAN LATIHAN PENYULUH PERTANIAN DI BP3K	25
A. KECAMATAN	25
B. KABUPATEN/KOTA	25
C. PROVINSI	26
D. PUSAT	27

V. STANDARDISASI PELAKSANAAN SISTEM KERJA LAKU SUSI	29
A. PUSAT	29
B. PROVINSI.....	29
C. KABUPATEN/KOTA	29
D. KECAMATAN.....	30
VI. PELAPORAN	31
A. PENYULUH PERTANIAN	31
B. BP3K	31
C. BAPELUH	32
D. BAKORLUH	32
E. BPPSDMP	32
VII. PEMBIAYAAN	33
VIII. PENUTUP	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

Gambar 2 : Contoh Jadwal Pelaksanaan Sistem LAKU SUSI



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Identifikasi Potensi dan Masalah Pengembangan Usahatani

Lampiran 2 : Identifikasi Kebutuhan Pelatihan

Lampiran 3 : Narasumber dan Rencana Waktu Pelaksanaan

Lampiran 4 : Data Kelompok tani

Lampiran 5 : Data Gabungan Kelompok tani

Lampiran 6 : Data Kelembagaan Ekonomi Petani

**Lampiran 7 : Data Luas Tanam, Luas Panen, Produksi
dan Produktivitas Komoditas Strategis**

Lampiran 8 : Jadwal Kunjungan/Rencana Kerja Penyuluh Pertanian

Lampiran 9 : Hasil Supervisi Kegiatan Penyuluhan Di Bp3k

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebelum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 terbit, dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian menggunakan salah satu pendekatan Sistem Kerja Latihan dan Kunjungan yaitu pendekatan penyuluhan pertanian yang memadukan antara latihan bagi penyuluh pertanian sebagai upaya peningkatan kemampuan dalam melaksanakan tugas, yang di tindaklanjuti dengan kunjungan berupa pendampingan kepada petani/kelembagaan/kelompok petani yang dilakukan secara terjadwal, teratur, terarah dan berkelanjutan. Sistem Kerja Latihan dan Kunjungan didukung dengan supervisi oleh pimpinan BP3K/Penyuluh Urusan Supervisi (*Supervisor*), agar kunjungan dilakukan sesuai jadwal dan berjalan secara efektif dan efisien, serta supervisi teknis dari penyuluh senior secara terjadwal agar tersedia informasi teknologi sebagai materi kunjungan. Sistem Kerja Latihan dan Kunjungan tersebut sangat efektif dalam meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan petani yang dibuktikan dengan swasembada beras di Indonesia pada tahun 1984.

Dengan adanya perubahan lingkungan strategis (desentralisasi, demokratisasi, isu globalisasi, dan pembangunan berkelanjutan), Sistem Kerja Latihan dan Kunjungan tidak dijalankan dengan baik dan ternyata berpengaruh terhadap penurunan kemampuan penyuluh pertanian dalam menjalankan tugas sebagai pembina petani/poktan/gapoktan. Hal ini ditunjukkan antara lain sering terdengar petani tidak puas terhadap pembinaan oleh penyuluh pertanian, petani menjadi lebih lambat dan terbatas dalam mengakses informasi dan teknologi pertanian. Dengan demikian Sistem Kerja Latihan, Kunjungan dan Supervisi perlu digiatkan kembali dan disesuaikan dengan kemajuan teknologi informasi dan teknologi

pertanian, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penyuluh pertanian dalam menjalankan tugasnya sebagai pembina pelaku utama dan pelaku usaha dalam meningkatkan produksi dan produktivitas serta pendapatan petani.

Dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (SP3K), sebagai upaya revitalisasi sistem penyuluhan pertanian yang telah menurun kinerjanya, karena perubahan lingkungan strategis tersebut. Dalam undang-undang tersebut mengamanatkan, bahwa Pemerintah (pemerintah pusat) dan pemerintah daerah untuk melaksanakan revitalisasi/penataan kembali terhadap kelembagaan, ketenagaan, dan penyelenggaraan penyuluhan.

Sebagai salah satu turunan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 telah terbit Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 273/Kpts/OT.160/4/2007, yang pada Lampiran 3 tentang Pedoman LAKU. Pedoman ini salah satu upaya untuk mengembalikan Sistem Kerja Latihan, Kunjungan dan Supervisi dijalankan kembali. Namun adanya kebijakan tentang Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi, Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 273/Kpts/OT.160/4/2007 digantikan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 82/Permentan/OT.140/8/2013, yang terdapat pada Lampiran 3 masih tetap tentang "Pedoman Sistem Kerja Latihan dan Kunjungan dengan tidak banyak perubahan. Dalam pedoman ini pada Bab III disebutkan, bahwa salah satu tugas Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian untuk menyusun Pedoman Pelaksanaan Sistem Kerja Latihan dan Kunjungan, maka perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Sistem Kerja Latihan, Kunjungan dan Supervisi yang berkoordinasi dengan unit eselon I terkait sebagai acuan para penyelenggara dan instansi terkait di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.

B. Tujuan

Tujuan disusunnya Pedoman Pelaksanaan Sistem Kerja Latihan, Kunjungan dan Supervisi, yaitu :

1. Memberikan acuan bagi pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pemangku kebijakan dalam pelaksanaan Sistem Kerja Latihan, Kunjungan dan Supervisi dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan.
2. Menetapkan Standar pelaksanaan Sistem Kerja Latihan, Kunjungan dan Supervisi;
3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Sistem Kerja Latihan, Kunjungan dan Supervisi;
4. Meningkatkan kinerja penyuluh pertanian untuk pendampingan petani.

C. Keluaran

1. Ditetapkannya Pedoman Pelaksanaan Sistem Kerja Latihan, Kunjungan dan Supervisi;
2. Ditetapkannya standar pelaksanaan Sistem Kerja Latihan, Kunjungan dan Supervisi;
3. Meningkatnya kualitas pelaksanaan Sistem Kerja Latihan, Kunjungan dan Supervisi;
4. Meningkatnya kinerja penyuluh pertanian dalam melakukan pendampingan petani.

D. Sasaran

Sasaran Pedoman Pelaksanaan Sistem Kerja Latihan, Kunjungan dan Supervisi meliputi pelaksana penyuluhan pertanian dan pemangku kebijakan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat.

E. Manfaat

Manfaat Pedoman Pelaksanaan Sistem Kerja Latihan, Kunjungan dan Supervisi:

1. Penyuluh pertanian mempunyai rencana kerja yang terarah dalam setahun;
2. Penyuluh pertanian mengunjungi pelaku utama dan pelaku usaha secara teratur, terarah dan berkelanjutan;
3. Penyuluhan dilaksanakan melalui pendekatan personal dan kelompok dengan menggunakan berbagai metode komunikasi dengan pertimbangan efisien dan efektif;
4. Penyuluh pertanian cepat mengetahui masalah yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha sehingga cepat dapat membantu mengikhtiarkan pemecahan masalahnya;
5. Penyuluh pertanian secara teratur mendapat tambahan pengetahuan dan keterampilannya;
6. Pelaksanaan penyuluhan mendapatkan supervisi, pengawasan dan pelaporan secara periodik.

F. Pengertian

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan :

1. **Penyuluhan Pertanian** adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup;
2. **Penyuluh pertanian** adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan pertanian, baik penyuluh PNS, penyuluh swasta, maupun penyuluh swadaya;

3. **Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian** yang selanjutnya disebut WKPP, adalah daerah binaan penyuluh pertanian yang terdiri dari satu atau beberapa desa;
4. **Sistem Kerja Latihan dan Kunjungan serta supervisi** yang selanjutnya disebut Sistem Kerja LAKU SUSI adalah pendekatan yang memadukan antara pelatihan bagi penyuluh yang ditindaklanjuti dengan kunjungan berupa pendampingan kepada petani/poktan secara terjadwal dan didukung dengan supervisi teknis dari penyuluh senior serta ketersediaan informasi teknologi sebagai materi kunjungan;
5. **Latihan** adalah suatu kegiatan alih pengetahuan dan keterampilan baik berupa teori maupun praktek dari fasilitator kepada penyuluh pertanian melalui metode partisipatif untuk meningkatkan kemampuan mendampingi dan membimbing poktan;
6. **Kunjungan** adalah kegiatan pendampingan dan bimbingan penyuluh pertanian kepada petani secara personal dan dalam kelembagaan petani (kelompoktani/gabungan kelompoktani/Kelembagaan Ekonomi Petani);
7. **Supervisi** adalah pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan penyuluh dalam pengawalan dan pendampingan poktan/gapoktan/KEP agar terlaksana sesuai yang direncanakan dan sekaligus membantu memecahkan permasalahan yang tidak bisa dipecahkan di lapangan sebagai pengendalian.
8. **Pelaku Utama (petani)** adalah Warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usahatani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan;
9. **Pelaku Usaha** adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, serta jasa penunjang pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia;

10. **Kelompoktani** yang selanjutnya disebut poktan adalah kumpulan petani/ peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota;
11. **Gabungan Kelompoktani** yang selanjutnya disebut gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompoktani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha;
12. **Usahatani** adalah kegiatan dalam bidang pertanian, mulai dari produksi/ budidaya, penanganan pascapanen, pengolahan, sarana produksi, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang;

BAB II

SISTEM PENYELENGGARAAN PENYULUHAN

Penyuluhan pertanian diselenggarakan untuk kepentingan sasaran, yaitu pelaku usaha/petani dan pelaku usaha yang bergabung dalam poktan maupun gapoktan, agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Penyuluh pertanian yang bertugas di desa/kelurahan merupakan pelaksana utama penyuluhan pertanian. Penyelenggaraan penyuluhan meliputi 4 (empat) hal, yaitu: 1) Penyusunan program penyuluhan; 2) Mekanisme kerja dan metode penyuluhan; 3) Materi penyuluhan; dan 4) Peran serta dan kerjasama penyuluhan.

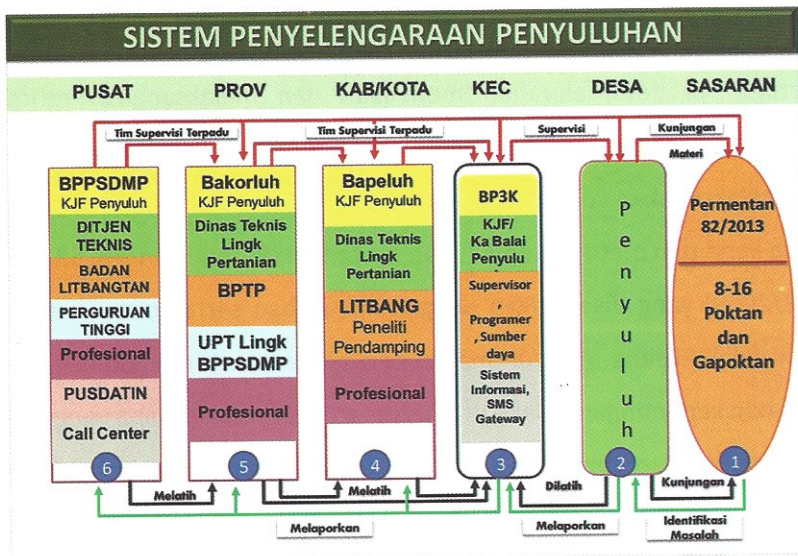
Penyelenggaraan penyuluhan pertanian akan efektif dan berhasil guna bagi pelaku utama/petani dan pelaku usaha, apabila setiap tahun dilakukan penyusunan rencana kegiatan dimulai dari penyusunan program penyuluhan pertanian desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Selanjutnya penyuluh pertanian yang bertugas di desa/kelurahan menyusun dan melaksanakan rencana kerja tahunan berdasarkan program penyuluhan pertanian desa/kelurahan. Penyuluhan pertanian dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan partisipatif melalui mekanisme kerja dan metode penyuluhan pertanian (Permentan No. 52/Permentan/OT.140/12/2009) yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi pelaku utama/petani dan pelaku usaha. Adapun materi penyuluhan pertanian dibuat berdasarkan kebutuhan dan kepentingan pelaku utama/petani dan pelaku usaha yang berisi unsur-unsur: pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan modal sosial, ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, ekonomi, manajemen, hukum, dan pelestarian lingkungan. Materi bersifat spesifik lokalita, sederhana, penyajiannya dapat

menimbulkan minat dan memotivasi petani untuk menerapkan. Materi teknologi pertanian yang bukan bersifat tradisional harus ada rekomendasi dari Menteri Pertanian.

Penyuluhan pertanian diselenggarakan oleh kelembagaan penyuluhan pemerintah, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, sampai dengan kecamatan. Dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian difasilitasi oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dan dapat bekerjasama antar kelembagaan penyuluhan maupun lintas sektoral. Selain itu, penyuluhan pertanian juga dapat diselenggarakan oleh pihak swasta melalui penyuluh swasta/pelaku usaha yang dibentuk oleh pelaku usaha dengan memperhatikan kepentingan pelaku utama serta pembangunan pertanian atau kelembagaan penyuluhan swadaya, yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar pelaku utama dan pelaku usaha.

Sistem penyelenggaraan penyuluhan pertanian dapat digambarkan seperti pada gambar 1 berikut.

Gambar 1: Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian



Dalam gambar 1, Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan dimulai dari poktan/gapoktan dikunjungi oleh penyuluh pertanian yang bertugas di desa/kelurahan setiap dua minggu sekali dan disupervisi oleh Pimpinan BP3K/Penyuluh Urusan Supervisi (*Supervisor*) agar kunjungan dilakukan sesuai jadwal dan berjalan secara efektif dan efisien. Dalam rangka meningkatkan kinerjanya, penyuluh pertanian tersebut dilatih di BP3K setiap dua minggu sekali dan dilakukan supervisi teknis dari kabupaten/kota, provinsi dan pusat oleh penyuluh senior kelembagaan penyuluhan, Dinas Teknis Lingkup Pertanian, Peneliti Pendamping, BPTP, UPT lingkup BPPSDMP, Ditjen teknis, Badan Litbangtan, Perguruan Tinggi, dan Profesional. Di BP3K dan Pusdatin dikembangkan sistem informasi manual maupun elektronik termasuk SMS Gateway tentang perkembangan produksi komoditas strategis di setiap desa/kelurahan. Sistem penyelenggaraan penyuluhan pertanian di lapangan ini disebut Sistem Kerja LAKU SUSI, yaitu latihan, kunjungan dan supervisi.

BAB III

PELAKSANAAN SISTEM KERJA LAKU SUSI

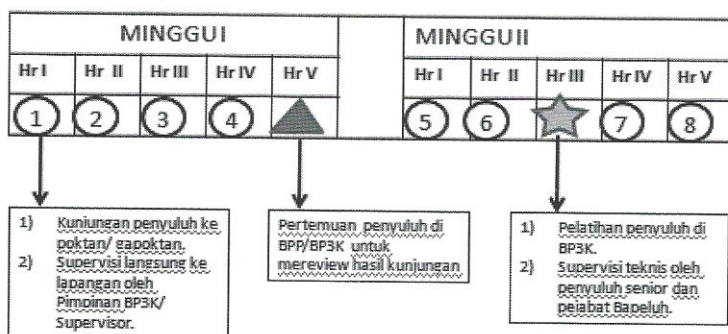
Sistem Kerja LAKU SUSI diselenggarakan melalui tahapan penetapan jadwal, persiapan dan pelaksanaan Sistem Kerja LAKU SUSI sebagai berikut:

A. PENETAPAN JADWAL SISTEM KERJA LAKU SUSI

Setelah disusun Program Penyuluhan Pertanian Desa dan Kecamatan tahun berjalan, pada awal tahun atau akhir tahun sebelumnya, BP3K menyelenggarakan Rapat Koordinasi Persiapan Sistem Kerja LAKU, sebagai berikut:

1. Rapat ini dapat disatukan dengan perencanaan kegiatan BP3K lainnya.
2. Rapat dipimpin oleh Pimpinan BP3K/ Penyuluh Urusan Program (Programmer).
3. Peserta terdiri dari semua penyuluh pertanian yang ada di BP3K dan ketua/ pengurus dari poktan serta gapoktan.
4. Tujuan rapat untuk menyusun jadwal pelaksanaan latihan, kunjungan, supervisi dan pertemuan di BP3K.
5. Output rapat berupa jadwal latihan, kunjungan, supervisi, dan pertemuan di BP3K seperti pada gambar 2. Jadwal dapat disesuaikan dengan kondisi di masing-masing BP3K.

Gambar 2: Jadwal Pelaksanaan Sistem Kerja LAKU SUSI



Dari gambar 2 dapat dijelaskan, bahwa dalam **Minggu I:**

- a. Penyuluh pertanian di WKPP melakukan kunjungan kepada empat poktan selama empat hari kerja (hari ke-I, II, III, dan IV).
- b. Pada saat penyuluh pertanian di WKPP melakukan kunjungan kepada poktan (hari ke- I, II, III, dan IV), Pimpinan BP3K/*Supervisor* dapat melakukan supervisi langsung ke lapangan.
- c. Hari ke-V, penyuluh pertanian melakukan pertemuan di BP3K untuk mereview hasil kunjungan ke petani/poktan/gapoktan/KEP yang disupervisi oleh Pimpinan BP3K/*Supervisor* , konsultasi dan kegiatan di BP3K lainnya.

Kemudian dalam **Minggu II :**

- a. Penyuluh pertanian di WKPP melanjutkan kunjungan kepada minimal empat poktan selama empat hari kerja (hari ke-I, II, IV, dan V);
- b. Hari ke-III, semua penyuluh pertanian mengikuti latihan di BP3K dan juga dilakukan supervisi teknis oleh penyuluh pertanian senior dan pejabat dari Bapeluh.

Setiap penyuluh pertanian di WKPP dapat membina 8-16 poktan dan gapoktan, serta dijadwalkan mengunjungi setiap poktan minimal sekali dalam dua minggu. Jadwal kunjungan penyuluh pertanian ke poktan dapat disesuaikan dengan kesepakatan pada rembug tani. Apabila jumlah poktan yang ada di WKPP lebih dari 8 poktan, maka penyuluh dapat melakukan kunjungan lebih dari satu poktan per hari nya. Apabila ada poktan yang ada di WKPP menjadi pelaksanaan kegiatan program tertentu, maka penyuluh dapat menambahkan intensitas waktu kunjungan ke poktan tersebut.

B. PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN SISTEM KERJA LAKU SUSI

1. Latihan

a. Persiapan Latihan Penyuluh di BP3K

1) Menetapkan Materi Latihan

Materi **latihan** di BP3K ditetapkan melalui langkah-langka berikut:

a) Identifikasi Potensi dan Masalah Pengembangan Usahatani

(1) Saat kunjungan, penyuluh pertanian di WKPP melakukan identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi oleh petani/poktan/gapoktan/KEP yang meliputi pengembangan usahatani, manajemen kelembagaan dan lainnya seperti pada lampiran 1 (tabel 1a dan tabel 1b).

(2) Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan masalah pengembangan usahatani, manajemen kelembagaan dan lainnya tersebut, ditetapkan urutan prioritas materi yang dibutuhkan dalam kegiatan pelatihan di BP3K;

(3) Menelaah Programa Penyuluhan Desa dan Kecamatan pada tahun berjalan. Apabila ada potensi dan masalah yang belum tercantum dalam programa, maka dapat dilakukan revisi terhadap programa tersebut.

2) Identifikasi Kebutuhan Pelatihan

a) Membandingkan “Materi Yang Dibutuhkan” dari hasil identifikasi potensi dan masalah dengan kemampuan penyuluh pertanian dalam memfasilitasi petani, melalui diskusi dengan semua penyuluh pertanian yang ada di BP3K pada pertemuan rutin hari ke-5 minggu ke-2 (lihat gambar 2).

b) Hasil diskusi seperti pada lampiran 2 (tabel 2).

- 3) Menyepakati bersama materi-materi yang akan dilatihkan kepada para penyuluh di BP3K.
 - a) Menetapkan narasumber untuk materi yang akan dilatihkan termasuk rencana waktu pelaksanaannya, seperti pada lampiran 3 (tabel 3).
 - b) Pimpinan BP3K melaporkan kepada Kepala Bapeluh tentang rencana latihan penyuluh di BP3K. Selanjutnya, narasumber yang tidak tersedia di BP3K atau di wilayah kecamatan agar mendapatkan dukungan narasumber dari instansi terkait di kabupaten/kota.

b. Pelaksanaan Latihan Penyuluh di BP3K

- 1) Latihan bagi penyuluh pertanian di BP3K bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penyuluh pertanian tentang hal-hal nyata dan baru sebagai materi dalam membina petani/poktan/ gapoktan/KEP.
- 2) Latihan bagi penyuluh pertanian bertempat di BP3K dan diselenggarakan secara rutin setiap dua minggu sekali.
- 3) Peserta latihan yaitu penyuluh pertanian yang ada di BP3K.
- 4) Materi latihan bagi penyuluh di BP3K dapat berasal dari :
 - a) Materi latihan seperti pada lampiran 3 (tabel 3).
 - b) Materi penumbuhan dan penguatan poktan, gapoktan dan KEP mengacu pada: 1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompoktani dan Gabungan Kelompoktani, 2) Buku I Kelompoktani Sebagai Kelas Belajar; 3) Buku II Kelompoktani Sebagai Wahana Kerjasama; 4) Buku III Kelompoktani Sebagai Unit Produksi; 5) Buku IV Pembentukan Koperasi; 6) Petunjuk Pelaksanaan

Penilaian Kemampuan Kelompok; 7) Petunjuk Pelaksanaan Peningkatan kemampuan Kelompok; 8) Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani, dan 9) lainnya.

- 5) Latihan dilakukan dengan pendekatan *andragogy*, pemecahan masalah dan dapat dikombinasikan pengamatan langsung dengan memanfaatkan lahan percontohan di BP3K sebagai sarana pembelajaran.
- 6) Narasumber latihan terdiri dari penyuluh pertanian di BP3K yang menguasai materi atau instansi/lembaga terkait yang sesuai dengan bidangnya antara lain : KCD, UPT kecamatan, penyuluh pertanian swadaya, Bapeluh, dinas teknis terkait kabupaten/kota, praktisi, perbankan, tenaga profesional pertanian. Apabila diperlukan, maka narasumber dapat berasal dari Bakorluh, dinas teknis terkait provinsi, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), Balai Pelatihan Pertanian, perguruan tinggi.
- 7) Setiap akhir latihan, masing-masing penyuluh harus membuat rencana materi kunjungan kepada petani/poktan/gapoktan/KEP di WKPP.
- 8) Pimpinan BP3K bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan latihan penyuluh dan melaporkan hasil dan proses latihan yang dilaksanakan kepada Kepala Bapeluh.

2. Kunjungan

a. Pesiapan Kunjungan

Dalam rangka pelaksanaan kunjungan penyuluh pertanian kepada petani/poktan/gapoktan/KEP, setiap penyuluh pertanian harus melakukan persiapan sebagai berikut:

- 1) Menyampaikan dan menyepakati rencana serta jadwal kunjungan ke poktan/gapoktan/KEP pada pertemuan Posluhdes/rembug tani.
- 2) Kunjungan rutin penyuluh ke poktan/gapoktan/KEP minimal dua minggu sekali.
- 3) Menyesuaikan Rencana Kegiatan Penyuluh Tahunan (RKT) dengan jadwal kunjungan poktan/gapoktan.
- 4) Menyediakan materi kunjungan beserta alat peraganya untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh setiap poktan/gapoktan/KEP dalam:
 - a) Mengembangkan usahatani, dengan ruang lingkup sebagai berikut:
 - (1) Teknologi usahatani tepat guna;
 - (2) Pengembangan agribisnis berbasis komoditas unggulan wilayah;
 - (3) Program pembangunan pertanian yang sedang dan akan dikembangkan di desa yang bersangkutan.
 - b) Penumbuhan dan penguatan kelembagaan poktan/gapoktan/KEP;
 - c) Peningkatan kapasitas SDM, dan lainnya.
- 5) Menetapkan metode penyampaian materi kunjungan
Metode kunjungan disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan. Materi untuk peningkatan pengetahuan dapat menggunakan metode ceramah dan diskusi. Sedangkan materi untuk meningkatkan keterampilan perlu dengan metode praktek.

b. Pelaksanaan Kunjungan

- 1) Kunjungan penyuluh pertanian kepada petani/poktan/gapoktan/KEP untuk:
 - a) Melakukan pendampingan dan bimbingan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani dengan cara memberikan materi untuk pemecahkan masalah yang dihadapi petani/poktan/gapoktan/KEP dalam pengembangan usahatani, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, dan lainnya.
 - b) Mengumpulkan dan memperbaharui data sesuai kebutuhan, meliputi :
 - (1) Data Poktan, pada lampiran 4.
 - (2) Data Gapoktan, pada lampiran 5.
 - (3) Data KEP, pada lampiran 6.
 - (4) Data luas tanam, luas panen, produksi dan produktivitas komoditas strategis, seperti pada lampiran 7 (tabel 7a dan 7b).
- 2) Setiap penyuluh pertanian melaksanakan kunjungan poktan/gapoktan/KEP selama 4 hari kerja dalam satu minggu (seperti pada gambar 2 di atas). Jadwal kunjungan dapat disesuaikan seperti berikut:
 - a) Jadwal kunjungan rutin yang telah disepakati dapat disesuaikan berdasarkan kesepakatan antara penyuluh pertanian dengan poktan/gapoktan.

- b) Apabila jumlah poktan yang ada di WKPP lebih dari 8 poktan, maka penyuluh pertanian dapat melakukan kunjungan lebih dari satu poktan per hari dan dapat ditambah satu gapoktan.
 - c) Apabila di WKPP ada poktan yang menjadi pelaksana kegiatan program tertentu, maka penyuluh dapat menambahkan waktu/frekuensi kunjungan ke poktan tersebut.
- 3) Tempat kunjungan dapat di tempat pertemuan petani/poktan/gapoktan/KEP (rumah petani/balai pertemuan/posluhdes), tempat usahatani (lahan/saung), dan lainnya yang telah disepakati.
 - 4) Jadwal kunjungan harus tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan Penyuluh, untuk itu setiap kunjungan penyuluh harus mencatat hal-hal yang dilakukan pada buku kerja penyuluh, antara lain seperti pada lampiran 8 (tabel 8a dan tabel 8b).
 - 5) Penyuluh pertanian melaporkan hasil kunjungan ke poktan/gapoktan/KEP kepada Pimpinan BP3K pada setiap pertemuan rutin dua minggu di BP3K.

3. Supervisi

Supervisi pada sistim Kerja LAKU SUSI merupakan satu rangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan penyuluhan di BP3K. Untuk meningkatkan efektifitas dan kualitas LAKU, maka dilakukan supervisi terpadu secara berjenjang mulai dari kabupaten/kota, provinsi dan pusat.

a. Supervisi di Kecamatan

Penyuluh *Supervisor* melaksanakan supervisi kinerja penyuluh di lapangan setiap dua minggu sekali. Jika Penyuluh *Supervisor* belum ada, maka supervisi dapat dilakukan oleh Pimpinan BP3K atau penyuluh senior yang ditunjuk.

Supervisi dapat dilakukan secara langsung di lapangan pada saat penyuluh pertanian melakukan kunjungan ke poktan/gapoktan/KEP atau pada pertemuan dua minggu sekali di BP3K.

Hasil supervisi berupa masalah kinerja penyuluh dan pemecahannya dalam melaksanakan kunjungan ke poktan/gapoktan/KEP serta pemecahan masalah sebagai materi dalam pertemuan di BP3K berikutnya, seperti lampiran 9 (tabel 9).

b. Kabupaten/Kota

Supervisi dalam rangka sistem Kerja LAKU SUSI di kabupaten/kota dilakukan secara terpadu untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah latihan di BP3K dan kunjungan penyuluh ke poktan/gapoktan/KEP serta pencapaian sasaran program pembangunan pertanian yang ditetapkan.

Dalam pelaksanaan supervisi ini, pada awal tahun Bapeluh dengan instansi lingkup pertanian kabupaten/kota menyepakati :

- 1) Jadwal rutin supervisi terpadu setiap 3 bulan sekali.
- 2) Membentuk Tim Supervisi Terpadu Kabupaten/Kota, terdiri dari Bapeluh, Dinas Teknis Lingkup Pertanian dan Peneliti Pendamping. SK Tim ditandatangani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- 3) Materi supervisi terpadu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing instansi.

Supervisi terpadu kabupaten/kota dapat dilakukan melalui pertemuan penyuluh di BP3K, latihan penyuluh di BP3K, dan/atau langsung ke lapangan. Hasil supervisi berupa :

- 1) Materi latihan penyuluh di BP3K yang perlu dukungan narasumber dari kabupaten/kota (Bapeluh, Dinas Teknis Lingkup Pertanian, Peneliti Pendamping, Profesional, dan lainnya).

- 2) Masalah kinerja penyuluh dalam pelaksanaan kunjungan ke poktan/gapoktan/KEP untuk mendapatkan dukungan peningkatan kinerja penyuluh.
- 3) Masalah-masalah pelaksanaan program pembangunan pertanian yang telah ditetapkan.
- 4) Mengumpulkan dan memperbaharui data poktan, gapoktan, KEP, dan produksi serta produktivitas komoditas strategis seperti pada lampiran 4, 5 dan 6.

Hasil supervisi terpadu disusun oleh tim yang dikoordinir oleh Bapeluh untuk ditindaklanjuti dan sebagai bahan laporan Bapeluh ke Bakorluh.

c. Provinsi

Supervisi dalam rangka sistem Kerja LAKU SUSI di provinsi dilakukan secara terpadu untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah latihan di BP3K dan kunjungan penyuluh ke poktan/gapoktan/KEP serta pencapaian sasaran program pembangunan pertanian yang ditetapkan. Dalam pelaksanaan supervisi ini, pada awal tahun Bakorluh dengan instansi lingkup pertanian provinsi menyepakati :

- 1) Jadwal rutin supervisi terpadu setiap 3 bulan sekali.
- 2) Membentuk Tim Supervisi Terpadu Provinsi, terdiri dari Bakorluh, Dinas Teknis Lingkup Pertanian, BPTP dan UPT lingkup BPPSDMP, Profesional. SK Tim ditandatangani oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
- 3) Materi supervisi terpadu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing instansi.

Supervisi terpadu provinsi dapat dilakukan melalui Bapeluh, pertemuan penyuluh di BP3K, latihan penyuluh di BP3K, dan/atau langsung ke lapangan.

Hasil supervisi berupa :

- 1) Materi latihan penyuluh di BP3K yang perlu dukungan narasumber dari provinsi (Bakorluh, Dinas Teknis Lingkup Pertanian, BPTP, UPT lingkup BPPSDMP, praktisi, profesional, dan lainnya).
- 2) Masalah kinerja penyuluh dalam pelaksanaan kunjungan ke poktan/gapoktan/KEP untuk mendapatkan dukungan peningkatan kinerja penyuluh.
- 3) Masalah-masalah pelaksanaan program pembangunan pertanian yang telah ditetapkan.
- 4) Mengumpulkan dan memperbaharui data poktan, gapoktan, KEP, dan produksi serta produktivitas komoditas strategis seperti pada lampiran 4, 5 dan 6.

Hasil supervisi terpadu disusun oleh tim yang dikoordinir oleh Bakorluh untuk ditindaklanjuti dan sebagai bahan laporan Bakorluh ke BPPSDMP.

d. Pusat

Supervisi dalam rangka sistim Kerja LAKU SUSI di pusat dilakukan secara terpadu untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah latihan di BP3K dan kunjungan penyuluh ke poktan/gapoktan/KEP serta pencapaian sasaran program pembangunan pertanian yang ditetapkan. Dalam pelaksanaan supervisi ini, pada awal tahun BPPSDMP cq. Pusluhtan dengan instansi lingkup pertanian terkait menyepakati :

- 1) Jadwal rutin supervisi terpadu setiap 3 bulan sekali.
- 2) Membentuk Tim Supervisi Terpadu Pusat, terdiri dari Pusat Penyuluhan, Direktorat Teknis Lingkup Pertanian, Badan Litbang Pertanian, Pusdatin, Perguruan Tinggi, Profesional. SK Tim ditandatangani oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian.

- 3) Materi supervisi terpadu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing instansi.

Supervisi terpadu Pusat dapat dilakukan melalui Bakorluh, Bapeluh, pertemuan penyuluh di BP3K, latihan penyuluh di BP3K dan/atau langsung ke lapangan.

Hasil supervisi berupa :

- 1) Materi latihan penyuluh di BP3K yang perlu dukungan narasumber dari provinsi (BPPSDMP, Direktorat Teknis Lingkup Pertanian, Peneliti Pendamping, praktisi, profesional, dan lainnya).
- 2) Masalah kinerja penyuluh dalam pelaksanaan kunjungan ke poktan/gapoktan/KEP untuk mendapatkan dukungan peningkatan kinerja penyuluh.
- 3) Masalah-masalah pelaksanaan program pembangunan pertanian yang telah ditetapkan.
- 4) Data poktan, gapoktan, KEP, dan produksi serta produktivitas komoditas strategis seperti pada lampiran 4, 5 dan 6.

Hasil supervisi terpadu disusun oleh tim yang dikoordinir oleh Pusat Penyuluhan Pertanian untuk ditindaklanjuti dan sebagai bahan laporan BPPSDMP ke Menteri Pertanian.

C. PENYEDIA INFORMASI

1. Kecamatan

Dalam pelaksanaan Sistem Kerja LAKU SUSI, BP3K harus dapat menyediakan informasi yang diperlukan oleh kelembagaan penyuluhan, dinas teknis, dan instansi lingkup pertanian lainnya, antara lain data-data:

- a. Kalender Tanam (KATAM);
- b. Perkembangan kelembagaan petani (poktan, gapoktan, KEP) setiap desa/kelurahan;
- c. Luas tanam, luas panen, produksi, produktivitas yang berkaitan dengan komoditas strategis setiap desa/kelurahan dan standing crop (7hari setelah tanam, 7 hari sebelum panen)
- d. RDK/RDKK
- e. lain-lain.

2. Kabupaten/kota

Dalam pelaksanaan Sistem Kerja LAKU SUSI, hasil supervisi oleh Tim di kabupaten/kota harus dapat menyediakan informasi yang diperlukan oleh Bapeluh, dinas teknis, dan instansi lingkup pertanian lainnya, antara lain data-data:

- a. Rekapitulasi kelembagaan petani (poktan, gapoktan, KEP) setiap kecamatan di kabupaten/kota;
- b. Rekapitulasi luas tanam dan produksi komoditas strategis setiap kecamatan di kabupaten/kota;
- c. dan lain-lain.

3. Provinsi

Dalam pelaksanaan Sistem Kerja LAKU SUSI, hasil supervisi oleh Tim di provinsi harus dapat menyediakan informasi yang diperlukan oleh Bakorluh, dinas teknis, dan instansi lingkup pertanian lainnya, antara lain data-data:

- a. Rekapitulasi kelembagaan petani (poktan, gapoktan, KEP) setiap kabupaten/kota di provinsi;
- b. Rekapitulasi luas tanam dan produksi komoditas strategis setiap kabupaten/kota di provinsi;
- c. dan lain-lain.

4. Pusat

Dalam pelaksanaan Sistem Kerja LAKU SUSI, hasil supervisi oleh Tim Pusat harus dapat menyediakan informasi yang diperlukan oleh Pusat Penyuluhan Pertanian, Ditjen Teknis, dan instansi lingkup pertanian lainnya, antara lain data-data:

- a. Rekapitulasi kelembagaan petani (poktan, gapoktan, KEP) setiap provinsi;
- b. Rekapitulasi luas tanam dan produksi komoditas strategis setiap provinsi;
- c. dan lain-lain.

BAB IV

DUKUNGAN LATIHAN PENYULUH PERTANIAN DI BP3K

A. Kecamatan

BP3K dapat meminta bantuan Kantor Cabang Dinas (KCD) Kecamatan/UPT tingkat kecamatan dan instansi teknis terkait sebagai narasumber materi latihan yang tidak dapat difasilitasi oleh BP3K.

B. Kabupaten/Kota

1. Persiapan

a. Bapeluh menginventarisasi :

- 1) Materi latihan penyuluh yang tidak dapat difasilitasi oleh BP3K berdasarkan hasil laporan masing-masing BP3K;
- 2) Kebijakan dan informasi lainnya di kabupaten/kota, provinsi dan pusat yang perlu disampaikan ke kecamatan dan desa.

Hasil inventarisasi digunakan sebagai bahan koordinasi antara Bapeluh dengan instansi/lembaga terkait seperti : dinas teknis lingkup pertanian, peneliti pendamping/penyuluh, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)/ Dinas yang menangani Koperasi dan UMKM, lembaga keuangan dan para profesional.

- b. Bapeluh melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk menetapkan narasumber sesuai dengan kebutuhan materi latihan penyuluh;
- c. Materi latihan penyuluh yang tidak dapat difasilitasi/dipecahkan oleh kabupaten/kota dilaporkan kepada Bakorluh untuk difasilitasi.

2. Pelaksanaan

- a. Bapeluh dan instansi terkait mengirimkan narasumber sesuai hasil koordinasi di kabupaten/kota;
- b. Bapeluh melaksanakan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan program yang telah ditetapkan;
- c. Hasil pelaksanaan fasilitasi narasumber pada latihan penyuluh di BP3K dan pelatihan di Bapeluh didokumentasikan sebagai bahan laporan bulanan Bapeluh ke Bakorluh.

C. Provinsi

1. Persiapan

- a. Bakorluh menginventarisasi :
 - 1) Materi latihan penyuluh di BP3K yang tidak dapat difasilitasi oleh Bapeluh berdasarkan umpan balik hasil kunjungan lapangan para penyuluh di lapangan dan laporan masing-masing Bapeluh;
 - 2) Kebijakan dan informasi lainnya di provinsi dan pusat yang perlu disampaikan ke kecamatan dan desa.
Hasil inventarisasi digunakan sebagai bahan koordinasi antara Bakorluh dengan instansi terkait seperti : dinas teknis lingkup pertanian, BPTP, UPT lingkup BPPSDMP, Dinas koperasi dan UMKM/ Dinas yang menagani Koperasi dan UMKM, lembaga keuangan dan para profesional.
- b. Bakorluh melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk menetapkan narasumber latihan penyuluh di BP3K dan jenis latihan untuk bahan pengusulan/rencana dan dilaksanakan di UPT lingkup BPPSDMP;
- c. Materi latihan penyuluh yang tidak dapat difasilitasi/dipecahkan oleh provinsi dilaporkan kepada BPPSDMP untuk difasilitasi.

2. Pelaksanaan

- a. Bakorluh dan instansi terkait mengirimkan narasumber sesuai hasil koordinasi di provinsi;
- b. Bakorluh/UPT BPPSDMP melaksanakan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan program yang telah ditetapkan;
- c. Hasil pelaksanaan fasilitasi narasumber provinsi pada latihan penyuluh di Bapeluh dan BP3K serta pelaksanaan pelatihan di provinsi didokumentasikan sebagai bahan laporan bulanan Bakorluh ke BPPSDMP.

D. Pusat

1. Persiapan

- a. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian c.q. Pusat Penyuluhan Pertanian (Pusluhtan) menginventarisasi:
 - 1) Materi latihan penyuluh di BP3K yang tidak dapat difasilitasi oleh Bakorluh berdasarkan hasil laporan masing-masing Bakorluh;
 - 2) Kebijakan dan informasi dari BPPSDMP yang perlu disampaikan ke kecamatan dan desa.

Hasil inventarisasi digunakan sebagai bahan koordinasi antara Pusat Penyuluhan Pertanian dengan instansi/lembaga terkait: (Badan Litbang Pertanian, Ditjen Teknis); Pusat Data dan Informasi (Pusdatin); Pusat Pelatihan Pertanian (Puslatan); Pusat Pendidikan, Standarisasi dan Sertifikasi Profesi (Pusdikdarkasi); Perguruan Tinggi; serta lainnya.

- b. Pusluhtan berkoordinasi dengan instansi/lembaga terkait untuk:
 - 1) Inventarisasi kebijakan dan hasil penelitian terbaru yang perlu disampaikan kepada penyuluh pertanian di lapangan, petani,

poktan dan gapoktan sebagai bahan materi latihan penyuluh di BP3K.

- 2) Menetapkan judul, bentuk, dan penyusun materi penyuluhan dengan sasaran penyuluh pertanian dan petani.
- 3) Menetapkan materi dan narasumber untuk mendukung latihan penyuluh di BP3K. Materi ditetapkan berdasarkan hasil inventarisasi BPPSDMP dan hasil koordinasi ini (kebijakan dan hasil penelitian) tersebut di atas.
- 4) Menetapkan jenis pelatihan bagi penyuluh pertanian di lapangan sebagai bahan perencanaan/usulan Puslatan untuk dilaksanakan di UPT Pelatihan lingkup BPPSDMP di provinsi. Jenis pelatihan ditetapkan berdasarkan hasil inventarisasi laporan dari Bakorluh, kebijakan, dan hasil penelitian terbaru tersebut di atas.

2. Pelaksanaan

- a. Menyediakan materi penyuluhan dengan sasaran penyuluh pertanian dan petani dalam bentuk cetakan (leaflet/folder, brosur) dan elektronik (cyber extension,
- b. Pusat Penyuluhan Pertanian dan instansi/kelembagaan terkait mengirimkan narasumber sesuai hasil koordinasi Pusluhtan dengan instansi/lembaga terkait;
- c. Puslatan melalui UPT Pelatihan lingkup BPPSDMP melaksanakan pelatihan bagi penyuluh pertanian lapangan sesuai hasil koordinasi Pusluhtan dengan instansi/lembaga terkait;
- d. Puslatan menginformasikan kepada Pusluhtan tentang pelatihan bagi penyuluh pertanian lapangan yang telah dilaksanakan UPT Pelatihan lingkup BPPSDMP, sebagai bahan laporan pelaksanaan Sistem Kerja LAKU.

BAB V

STANDARDISASI PELAKSANAAN SISTEM KERJA LAKU SUSI

A. Pusat

Standardisasi pelaksanaan Sistem Kerja LAKU SUSI di tingkat pusat, sebagai berikut:

1. Koordinasi BPPSDMP dengan Ditjen Teknis lingkup Pertanian, Badan Litbangtan, Perguruan Tinggi, Pusdatin, dan para profesional/pihak terkait, setiap 3 bulan sekali.
2. Tim supervisi terpadu pusat melaksanakan kegiatan supervisi teknis, setiap bulan sekali.
3. BPPSDMP menyampaikan laporan Sistem Kerja LAKU SUSI ke Menteri Pertanian, setiap 3 bulan sekali.

B. Provinsi

Standardisasi pelaksanaan Sistem Kerja LAKU SUSI di tingkat provinsi, sebagai berikut:

1. Koordinasi Bakorluh dengan dinas teknis lingkup pertanian, BPTP, penyuluh provinsi atau para profesional/pihak terkait, setiap 3 bulan sekali.
2. Tim supervisi terpadu provinsi melaksanakan kegiatan supervisi teknis, setiap bulan sekali.
3. Bakorluh menyampaikan laporan Sistem Kerja LAKU SUSI ke BPPSDMP, setiap 3 bulan sekali.

C. Kabupaten/Kota

Standarisasi pelaksanaan Sistem Kerja LAKU SUSI di tingkat kabupaten, sebagai berikut:

1. Koordinasi Bapeluh dengan dinas teknis lingkup pertanian, peneliti pendamping/penyuluh atau para professional, setiap 3 bulan sekali.

2. Tim supervisi terpadu kabupaten melaksanakan kegiatan supervisi teknis, setiap sebulan sekali.
3. Bapeluh menyampaikan laporan Sistem Kerja LAKU SUSI ke Bakorluh, setiap tiga bulan.

D. Kecamatan

1. Pertemuan Koordinasi BP3K dengan UPT Teknis Kecamatan untuk persiapan Sistem Kerja LAKU SUSI, sekali setahun pada awal tahun;
2. Penyusunan Format Rencana Latihan bagi Penyuluh Pertanian di BP3K, 1 paket setiap tahun;
3. Laporan persiapan Sistem Kerja LAKU SUSI di kecamatan dari Pimpinan BP3K kepada Bapeluh, sekali setahun;
4. Latihan PP di BP3K setiap dua minggu sekali;
5. Penyusunan materi latihan penyuluh di BP3K, 26 paket setiap tahun;
6. Kunjungan PP ke poktan/gapoktan selama 4 hari kerja (8 – 16 poktan dan 1 gapoktan), setiap minggu;
7. Penyusunan materi kunjungan PP ke poktan, 2 paket setiap tahun, setiap penyuluh;
8. Penyusunan materi kunjungan PP ke gapoktan, 1 paket setiap tahun, setiap penyuluh;
9. Supervisi oleh Pimpinan BP3K ke lapangan 4 hari kerja, setiap minggu;
10. Supervisi pada pertemuan PP di BP3K, setiap dua minggu sekali;
11. Penyusunan laporan pelaksanaan Sistem Kerja LAKU SUSI di kecamatan dari Pimpinan BP3K kepada Bapeluh, setiap bulan sekali.

BAB VI

PELAPORAN

Hasil pelaksanaan Sistem Kerja LAKU SUSI dilaporkan secara reguler dan berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga ke pusat untuk mengetahui perkembangan secara berkala. Oleh karena itu, penyuluh pertanian di WKPP dan Pimpinan/Kepala kelembagaan penyuluhan di setiap wilayah (kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat) perlu membuat laporan yang diperlukan sebagai bahan penyusunan perencanaan dan kebijakan Sistem Kerja LAKU SUSI tahun berikutnya.

A. Penyuluh Pertanian

Penyuluh pertanian menyampaikan laporan bulanan kepada Pimpinan BP3K paling lambat tanggal 2. Laporan bulanan penyuluh pertanian berisi antara lain:

1. Pelaksanaan kunjungan ke poktan/gapoktan seperti pada matrik berikut
2. Rekap data Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas komoditas strategis di setiap desa.
3. Risalah Kunjungan Penyuluh Pertanian ke Poktan
4. Risalah Kunjungan Penyuluh Pertanian ke gapoktan

B. BP3K

BP3K menyampaikan laporan bulanan kepada Bapeluh paling lambat tanggal 5 bulan berjalan dan tembusan kepada Dinas Teknis terkait. Laporan bulanan Pimpinan BP3K berisi antara lain:

1. Rekap data Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas komoditas strategis di kecamatan.
2. Hasil penyelenggaraan Sistem Kerja LAKU di setiap kecamatan.

C. Bapeluh

Bapeluh menyampaikan laporan bulanan kepada Bakorluh paling lambat tanggal 10 bulan berjalan. Laporan bulanan Bapeluh berisi antara lain:

1. Rekap data Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas komoditas strategis di kabupaten/kota.
2. Hasil penyelenggaraan Sistem Kerja LAKU di kabupaten/kota.

D. Bakorluh

Bakorluh menyampaikan laporan bulanan kepada Pusluhtan paling lambat tanggal 15 bulan berjalan. Laporan bulanan Bakorluh berisi antara lain:

1. Rekap data Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas komoditas strategis di provinsi.
2. Hasil penyelenggaraan Sistem Kerja LAKU di provinsi.

E. BPPSDMP

BPPSDMP c.q. Pusluhtan menyampaikan laporan penyelenggaraan penyuluhan kepada Menteri Pertanian sesuai kepentingan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan Sistem Kerja LAKU SUSI dari desa/kelurahan sampai pusat dapat berasal dari APBN, APBD atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Rincian kegiatan Sistem Kerja LAKU SUSI yang perlu dibiayai, sebagai berikut:

No.	Tingkat Wilayah dan Rincian Kegiatan
A.	Kecamatan
1.	Pertemuan Koordinasi Persiapan Sistem Kerja LAKU SUSI, sekali setahun
	a. Konsumsi
	b. ATK (untuk format-format, dll)
	c. Laporan persiapan Sistem Kerja LAKU SUSI di kecamatan dari Pimpinan BP3K kepada Bapeluh, setahun sekali
2.	Latihan Penyuluh Pertanian di BP3K, setiap dua minggu sekali
	a. Konsumsi
	b. Materi latihan penyuluh pertanian di BP3K
	c. Honorarium narasumber
3.	Kunjungan penyuluh pertanian ke poktan dan gapoktan 4 hari kerja setiap minggu, setiap penyuluh
	a. Materi kunjungan penyuluh ke poktan
	b. Materi kunjungan penyuluh ke gapoktan
4.	Supervisi
	a. Supervisi langsung ke lapangan 4 hari kerja setiap minggu
	b. Supervisi pada pertemuan penyuluh pertanian di BP3K setiap dua minggu sekali
5.	Pelaporan
	Laporan pelaksanaan Sistem Kerja LAKU SUSI di kecamatan dari Pimpinan BP3K kepada Bapeluh, setiap bulan sekali
B.	Kabupaten
1.	Koordinasi Bapeluh dengan dinas teknis lingkup pertanian, peneliti pendamping/penyuluh atau para professional, setiap bulan sekali
	a. Konsumsi
	b. Uang transport peserta

No.	Tingkat Wilayah dan Rincian Kegiatan
	c. ATK
2.	Tim supervisi terpadu kabupaten melaksanakan kegiatan supervisi teknis, setiap dua minggu sekali
3.	Bapeluh menyampaikan laporan Sistem Kerja LAKU SUSI ke Bakorluh, setiap bulan
C.	Provinsi
1.	Koordinasi Bakorluh dengan dinas teknis lingkup pertanian, BPTP, penyuluh provinsi atau para profesional/pihak terkait, setiap 3 bulan sekali
	a. Konsumsi
	b. Uang transport peserta
	c. ATK
2.	Tim supervisi terpadu provinsi melaksanakan kegiatan supervisi teknis, setiap bulan sekali
3.	Bakorluh menyampaikan laporan Sistem Kerja LAKU SUSI ke BPPSDMP, setiap 3 bulan sekali
D.	Pusat
1.	Koordinasi BPPSDMP dengan Ditjen Teknis lingkup Pertanian, Badan Litbangtan, Perguruan Tinggi, Pusdatin, dan para profesional/pihak terkait, setiap 3 bulan sekali
	a. Konsumsi
	b. Uang transport peserta
	c. ATK
2.	Tim supervisi terpadu pusat melaksanakan kegiatan supervisi teknis, setiap bulan sekali
3.	BPPSDMP menyampaikan laporan Sistem Kerja LAKU SUSI ke Menteri Pertanian, setiap 3 bulan sekali

BAB VIII

PENUTUP

Pelaksanaan Sistem Kerja LAKU SUSI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembinaan Kelompok tani, Gabungan Kelompok tani, dan Kelembagaan Ekonomi Petani. Dengan disusunnya Pedoman Pelaksanaan Sistem Kerja LAKU SUSI ini, akan sangat membantu sekaligus dijadikan acuan bagi para penyuluh Pertanian dan pihak-pihak terkait mulai dari tingkat pusat sampai tingkat desa/kelurahan dalam menjalankan aktivitasnya. Selanjutnya, diharapkan para penyuluh pertanian dapat mengoptimalkan kinerjanya menjadi penyuluh yang handal dan profesional, sehingga mampu membina Kelompok tani, Gabungan Kelompok tani, dan Kelembagaan Ekonomi Petani untuk mengembangkan agribisnis, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarganya.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1 : Identifikasi Potensi dan Masalah Pengembangan Usaha Tani

Tabel 1a : Identifikasi Potensi Pengembangan Usahatani, Manajemen Kelembagaan dan Lainnya

No.	Petani/Poktan/ Gapoktan/KEP	Potensi Yang Dapat Dikembangkan	Materi Yang Dibutuhkan	Keterangan

Tabel 1b : Identifikasi Masalah Pengembangan Usahatani, Manajemen Kelembagaan dan Lainnya

No.	Petani/Poktan/ Gapoktan/KEP	Masalah Yang Dihadapi	Prioritas Masalah Yang Akan Dipecahkan	Materi Yang Dibutuhkan

Lampiran 2 : Identifikasi Kebutuhan Pelatihan

Tabel 2 : Identifikasi Kebutuhan Pelatihan

No.	Materi Yang Dibutuhkan	Materi dikuasai Penyuluh	Belum dikuasai Penyuluh	Materi Yang Dilatihkan

Lampiran 3 :

Tabel 3 : Narasumber dan Rencana Waktu Pelaksanaan

No.	Materi Yang Dilatihkan	Narasumber	Rencana Waktu Pelaksanaan

DATA KELOMPOK

PROVINSI :
Kab./Kota :
Kecamatan :
:

[illegible]

[illegible]

Lampiran 5 : Data Gabungan Kelompok (diisi oleh Penyuluh)

DATA GABUNGAN KELOM

PROVINSI :
Kab./Kota :
Kecamatan :

No.	Nama Desa	Nama Gapoktan	Nomor Register	Nama Poktan	Alamat Lengkap Sekretariat	Tahun Pembentukan	SK Pengukuhan		Nama Pengurus Gapoktan			Unit Usaha		
							Ada	Tidak Ada	Ketua	Bendahara	Sekretaris	Sarana dan Prasarana Produksi	Usaha (single)	
													TP	Hor
1.		1		1.										
				2.										
				3.										
		2		1.										
				2.										
				3.										
2.		1		1.										
				2.										
		2												
3.		1												
		2												

[illegible]

DATA KELEMBAGAAN[illegible]

EKONOMI PETANI

[illegible]

**Lampiran 7 : Data Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas
Komoditas Strategis**

Tabel 7a : Data Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas
..... Desa:, Kecamatan....., Provinsi.....

No.	Uraian	Rata-Rata 5 Tahun Terakhir	20....*)				20....**)			
			Target	Realisasi			Target	Realisasi		
				Okt- Mar	Apr- Sep	Jml		Okt- Mar	Apr- Sep	Jml
1.	Luas Tanam									
2.	Luas Panen									
3.	Produksi									
4.	Produktivitas									
5.	Standing Crop									

*) Tahun sebelumnya **) Tahun berjalan

**Tabel 7b. Data Produksi Daging, Susu, Telur dan Komoditas Utama
Peternakan 5 tahun terakhir (20.....s.d 20.....)**

No.	Uraian	Produksi Th.....(ton)	Produksi Th.....(ton)	Produksi Th.....(ton)	Produksi Th.....(ton)	Produksi Th.....(ton)	Rata- rata
1.	Sapi						
2.	Kerbau						
3.	dst						

Tabel 7c. Data Populasi ternak 5 tahun terakhir (20.....s.d 20.....)

No	Populasi	Produksi Th.....(ekor)	Produksi Th.....(ekor)	Produksi Th.....(ekor)	Produksi Th.....(ekor)	Produksi Th.....(ekor)	Rata-rata
1.	Sapi						
2.	Kerbau						
3.	dst						

Lampiran 8 : Jadwal Kunjungan/Rencana Kerja Penyuluh Pertanian

Tabel 8a : Risalah Kunjungan Penyuluh Pertanian kepada Poktan

Hari/tanggal	
Waktu kunjungan	
Nama poktan dan alamat	
Jumlah anggota yang hadir	orang laki-laki dan orang perempuan
Kegiatan yang dilakukan dan topik yang dibahas	
Masalah yang dihadapi	
Pemecahan masalah	
Masalah yang belum dapat dipecahkan dan perlu tidak lanjut.	
Keterangan	
Diperiksa Pimpinan BP3K, (.....) NIP.	Ketua Kelompok yang dikunjungi, (.....)

Tabel 8b : Format Risalah Kunjungan Penyuluh Pertanian kepada Gapoktan/ KEP*)

Hari/Tanggal	
Waktu Kunjungan	
Nama Gapoktan/KEP*) dan alamat	
Jumlah anggota yang hadir	orang laki-laki danorang perempuan; poktan
Kegiatan yang dilakukan dan topik yang dibahas	a)
Masalah yang dihadapi	
Pemecahan masalah	
Masalah yang belum dapat dipecahkan dan perlu tidak lanjut.	
Keterangan	
Diperiksa Pimpinan BP3K, (.....) NIP.	Ketua Gapoktan/KEP*) yang dikunjungi, (.....)

*) Pilih salah satu.

Lampiran 9 : Hasil Supervisi Kegiatan Penyuluhan di BP3K

BP3K :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
Penyuluh Supervisor :

No.	Tanggal Supervisi	Penyuluh Yang Disupervisi	WKPP	Masalah Kinerja Penyuluh	Pemecahan Masalah	Tindak Lanjut

